

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN  
TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**Alda Noervirachma**

Universitas Pamulang

Email: aldanoervirachma@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and demonstrate the effect of company size, sales growth, and transfer pricing on tax avoidance in consumer non-cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2024. Purposive sampling was used to select 11 companies listed on the IDX. Data analysis used multiple linear regression analysis, processed and processed using Eviews 12 software. The results indicate that company size partially influences tax avoidance; sales growth has no effect on tax avoidance, and transfer pricing does. Simultaneously, company size, sales growth, and transfer pricing significantly influence tax avoidance.*

**Keywords:** *Company Size, Sales Growth, Transfer Pricing, and Tax Avoidance.*

**1. PENDAHULUAN**

Pajak yaitu tanggung jawab yang dibebankan negara pada individu serta badan usaha, yang tidak memberikan imbal balik langsung serta dipakai untuk kemakmuran masyarakat. Pajak punya peran krusial dalam penerimaan negara, menyumbangkan lebih dari 70% dari total penerimaan. Untuk perusahaan, pajak dianggap biaya yang meminimalisir laba, sehingga banyak yang berupaya mengelola pajak agar bisa membayar lebih sedikit (Luh & Puspita, 2017; Dwi Anggriantari & Purwantini, 2020).

Sebagai sumber pendapatan utama, pajak diharapkan bisa mendanai kebutuhan serta pembangunan negara. Ada dua strategi umum dalam perencanaan pajak yakni penghematan pajak serta penghindaran pajak. Penghematan pajak melibatkan usaha memilih tarif pajak yang lebih rendah, sementara penghindaran pajak ialah strategi untuk meminimalisir pajak yang dibayarkan tanpa melanggar hukum. Pada kajian ini, penghindaran pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang menggambarkan aktivitas penghindaran pajak secara akurat. Semakin tinggi CETR yang dekat tarif pajak penghasilan 25%, makin rendah penghindaran pajaknya, serta sebaliknya (Dewinta serta Setiawan, 2016; Adnan Ashari et al., 2020).

Di Indonesia, berbagai peraturan telah dibuat untuk mencegah penghindaran pajak yang ilegal, seperti aturan *Anti Thin Capitalization*, yang membatasi penggunaan utang untuk mengurangi laba kena pajak. Aturan ini diatur pada Pasal 18 ayat 1 UU PPh serta PMK No. 169/PMK.03/2015, yang menetapkan rasio utang kepada modal korporasi untuk penghitungan PPh. Praktik penghindaran pajak ialah salah satu gejala yang senantiasa menjadi objek kajian

### JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

hingga kini. Kondisi tersebut sejalan dengan maraknya entitas usaha yang teridentifikasi melaksanakan praktik penghindaran pajak, baik perusahaan multinasional maupun domestik. Umumnya, korporasi memanfaatkan skema *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) sebagai strategi untuk menekan atau meminimalisir beban perpajakan di suatu yurisdiksi (Anastasya & Priantilianingtiasari, 2023). Skema *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) ialah strategi yang berupaya mengeksploitasi kelemahan regulasi fiskal domestik serta disparitas sistem perpajakan lintas negara.

Penghindaran pajak tetap menjadi topik studi yang penting, seiring dengan banyaknya korporasi, baik multinasional maupun domestik, yang terlibat dalam praktik ini. Korporasi sering memakai skema BEPS untuk meminimalisir kewajiban pajak mereka dengan memakai celah pada regulasi pajak domestik serta perbedaan antar negara. Salah satu contoh ialah dilihat dalam laporan *Tax Justice* pada Mei 2019, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), anak perusahaan *British American Tobacco* (BAT), diduga melaksanakan penghindaran pajak pada tahun 2019 melalui dua skema utama, yakni lewat pinjaman intra perusahaan (*intra-group loan*) serta pembayaran atas royalti, biaya, serta jasa kepada perusahaan induknya. Korporasi memanfaatkan ketentuan dalam perjanjian pajak antara Indonesia serta Belanda, yang mengatakan bahwasanya pembayaran bunga pinjaman tidak dikenakan pajak.

Mereka mengalihkan pendapatan keluar dari Indonesia melalui peminjaman intra-perusahaan ke anak perusahaan BAT di luar negeri. PT Bentoel meminjam dana dari Rothmans Far East BV di Belanda, yang sebenarnya berasal dari Jersey, Inggris. Dalam hal ini, PT Bentoel memperoleh pinjaman US\$ 983 juta ataupun sekitar Rp 12 triliun dari *Rothmans Far East BV*, sebuah entitas yang berbasis di Belanda. Meskipun begitu, dana tersebut sebenarnya berasal dari *Pathway Four (Jersey) Limited*, anak perusahaan dari *British American Tobacco* (BAT) yang berada di Inggris. Sebagai konsekuensi dari pinjaman ini, PT Bentoel diwajibkan membayarkan bunga US\$ 164 juta ataupun setara dengan Rp 2,25 triliun. Transaksi ini menyebabkan kerugian finansial bagi korporasi, dengan nilai kerugian mencapai 27,3%, yang memperlihatkan bahwasanya kebanyakan laba korporasi sudah dialihkan ke luar negeri melalui pembayaran bunga. Praktik ini memperlihatkan indikasi pemanfaatan celah regulasi internasional untuk mengurangi beban pajak di Indonesia, tanpa mempertimbangkan substansi ekonominya ([www.taxjustice.net](http://www.taxjustice.net)).

Selain itu, ada PT Indofood Sukses Makmur (INDF) diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) Rp 1,3 miliar di Indonesia. Praktik ini dilakukan dengan cara mendirikan anak perusahaan baru, yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), kemudian memindahkan aset, kewajiban, serta aktivitas operasional divisi mie ke entitas tersebut. Langkah tersebut berdampak pada peningkatan total aset INDF jadi Rp 170 triliun di tahun 2022, serta kenaikan penjualan dari Rp 99 triliun di 2021 jadi Rp 110 triliun pada 2022. Kasus ini tercatat Pada putusan MA No. 117/B/PK/Pjk/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang menyoroti sengketa pengembalian PPh atas pengalihan hak tanah serta bangunan. Permohonan SKB PPh yang diajukan oleh Indofood ditolak, serta keputusan Dirjen Pajak tersebut diperkuat oleh majelis hakim sebab transaksi pemindahan aset tanah serta bangunan pada rangka

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial &amp; Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

ekspansi usaha tidak termasuk dalam pengecualian PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 71 Tahun 2008. Kasus ini menjadi contoh bagaimana korporasi besar bisa melaksanakan penghindaran pajak melalui restrukturisasi aset antar perusahaan dalam grup untuk meminimalisir kewajiban pajak yang harusnya dibayar (Candra & Febyansyah, 2023; Sari & Setyawati, 2025).

Faktor pertama yang memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah Ukuran perusahaan, Pendapat Kevin Honggo serta Marlinah (2019), ukuran perusahaan ditetapkan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Pengukuran ini mencakup total aset lancar serta tidak lancar. Pada studi ini, Skala entitas bisnis ditentukan melalui penilaian terhadap volume kekayaan yang dikuasai. Semakin tinggi akumulasi aset, maka semakin besar pula tingkat skala perusahaan. Korporasi dengan skala besar umumnya memiliki peluang lebih luas untuk melaksanakan manajemen pajak dengan optimal serta menerapkan praktik akuntansi yang efisien guna menekan nilai ETR. Besarnya aset yang dimiliki mencerminkan ukuran korporasi, di mana korporasi besar biasanya memiliki total aset yang tinggi. Aset tersebut akan terjadi penyusutan tiap tahunnya, yang berakibat pada penurunan laba bersih serta secara tidak langsung menurunkan beban pajak yang wajib dibayarkan. Maka, makin besar ukuran korporasi, cenderung makin rendah tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) yang dimiliki (Mayndarto, 2022; Kristanti & Irawati, 2025).

Faktor kedua yang memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah Pertumbuhan Penjualan. Menurut Suteja et al. (2022), kenaikan penjualan memperlihatkan kinerja operasional yang baik serta mencerminkan laba yang dihasilkan dalam periode tersebut. Ini bisa memotivasi manajer melaksanakan penghindaran pajak, sebab mereka mungkin punya insentif untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan laba korporasi pada periode waktu tertentu. Sedangkan, menurut (Anasta, 2021; Sawitri et al., 2022) *Sales Growth* menggambarkan kemampuan korporasi dalam meningkatkan penjualan dari waktu ke waktu sebagai indikator kinerja keuangan. Pertumbuhan penjualan yang besar umumnya memperlihatkan peningkatan pemasukan serta potensi kenaikan laba, yang bisa mendorong korporasi memperluas kegiatan operasional serta kapasitas produksinya. Namun, peningkatan penjualan juga diikuti dengan kenaikan biaya operasional yang bisa menekan laba. Selain itu, beban pajak yang meningkat akibat naiknya laba tidak selalu berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, sebab kenaikan penjualan tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan laba. Dengan demikian, tingginya *Sales Growth* tidak secara langsung mendorong korporasi untuk melaksanakan *tax avoidance*, sebab faktor lain seperti efisiensi biaya serta strategi bisnis juga memengaruhi besar kecilnya laba yang didapat.

Faktor terakhir yang bisa memengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak ialah *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing* ialah pengalihan pendapatan korporasi yang berdampak kepada kurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara (Napitupulu et al., 2020). *Transfer pricing* juga digunakan oleh manajemen sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak, dengan memakai transaksi dengan pihak terkait untuk memindahkan profit atau beban ke korporasi lain yang berelasi (Alfarizi et al., 2021; Jonathan & Pandu Iswanto, 2023). Topik ini

## JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti (Pertiwi & Masripah, 2023) serta (Wulandari & Putri Pratiwi, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah ditinjau, ditemukan ketidakkonsistenan hasil (inkonsistensi empiris) berkaitan dengan dampak ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, serta *transfer pricing* kepada penghindaran pajak. Beberapa studi memperlihatkan bahwasanya ukuran perusahaan berdampak signifikan kepada *tax avoidance* sebab korporasi besar cenderung diawasi publik serta memiliki sistem manajemen yang lebih baik (Savitri et al., 2022; Wulandari & Putri Pratiwi, 2023). Namun, studi lain memperlihatkan ukuran perusahaan tidak berdampak signifikan sebab korporasi besar justru lebih patuh terhadap peraturan perpajakan (Rahmadani et al., 2020). Pertumbuhan penjualan juga memperlihatkan hasil yang beragam. Sebagian studi menyatakan pertumbuhan penjualan tidak berdampak kepada *tax avoidance* sebab peningkatan penjualan tidak senantiasa menghasilkan laba yang cukup untuk melaksanakan perencanaan pajak (Pertiwi & Masripah, 2023), sementara studi lain seperti (Jonathan & Iswanto, 2023) menemukan hasil sebaliknya. *Transfer pricing* bahkan memperlihatkan variasi yang lebih jelas. Ada studi yang menemukan bahwasanya *transfer pricing* berdampak signifikan dalam memindahkan beban pajak melalui transaksi antar entitas (Pangestu & Herijawati, 2023), namun ada pula yang memperlihatkan tidak berdampak sebab tidak semua korporasi dengan afiliasi melaksanakan praktik penghindaran pajak (Suciati & Sastri, 2024). Ketidakkonsistenan hasil tersebut memperlihatkan adanya gap empiris yang perlu diteliti kembali terkhusus di sektor *consumer non cyclicals* yang punya karakteristik struktur biaya serta rantai pasok yang kompleks. Selain itu, ada gap teoritis sebab teori keagenan belum secara eksplisit menjelaskan bagaimana ukuran perusahaan, dinamika pertumbuhan penjualan, serta skema *transfer pricing* bisa memperkuat atau memperlemah motivasi penghindaran pajak di tengah tekanan regulasi serta tuntutan transparansi korporasi besar. Urgensi studi ini diperkuat oleh fenomena kasus dugaan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* pada PT Bentoel serta PT Indofood yang memindahkan beban biaya ke entitas luar negeri untuk menekan pembayaran pajak, mencerminkan bahwasanya korporasi berukuran besar dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi punya peluang lebih besar memanfaatkan celah kebijakan perpajakan sesuai perspektif teori keagenan yang menguraikan ada perbedaan kepentingan antara manajemen serta pemegang saham dalam memaksimalkan laba sesudah pajak.

Sebab itulah, studi mengenai pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada sektor *consumer non cyclicals* periode 2019-2024 penting dilakukan untuk memperjelas hubungan empiris antar variabel, memperkuat landasan teoritis, serta memberi kontribusi bagi regulator, investor dan perusahaan dalam meningkatkan transparansi serta kepatuhan perpajakan di Indonesia.

### Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, serta *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak secara simultan?
2. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?



**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

3. Apakah ada pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ada pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak?

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Teori Keagenan (*Grand Theory*)**

Menurut (Frida & Kurnia, 2020), teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan demi kepentingan prinsipal, dengan tujuan utama optimalisasi keuntungan perusahaan serta pengurangan beban, termasuk beban pajak yang timbul dari praktik penghindaran pajak. Teori keagenan mendasari praktik bisnis di mana pengelolaan perusahaan dilakukan oleh pihak lain bukan pemiliknya, yang berpotensi menimbulkan konflik (*agency problem*). Dalam teori ini, hubungan keagenan berakar dari kontrak di mana prinsipal mengarahkan agen untuk bertindak atas nama mereka, sementara agen memiliki kepentingan pribadi yang dapat berbeda dengan prinsipal.

Hubungan antara teori keagenan dan penghindaran pajak muncul ketika ada persoalan dalam sistem manajemen perusahaan, sehingga mengakibatkan dampak buruk. Situasi ini dapat menyebabkan bentrokan atau isu keagenan yang berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat dalam Perusahaan. Dari sudut pandang penghindaran pajak, pengelolaan perusahaan memiliki peranan penting dalam mengurangi kewajiban pajak dengan cara memanipulasi laba bersih. Akan tetapi, kondisi ini juga bisa memengaruhi evaluasi investor mengenai Perusahaan (Wulandari & Putri Pratiwi, 2023).

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak yang menetapkan kebijakan perpajakan dan manajemen perusahaan sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, sementara manajemen perusahaan berupaya untuk memaksimalkan laba dengan membayar pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan ini berpotensi menimbulkan konflik antara kedua belah pihak (Anastasya & Priantilianingtiasari, 2023).

### **Penghindaran Pajak.**

Penghindaran pajak adalah upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara yang sesuai dengan hukum. Menurut Anggraeni & Oktaviani (2021), menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada, tanpa melanggar hukum. Tujuan utama penghindaran pajak adalah untuk mengurangi beban pajak dengan cara mengakui pendapatan di masa depan, bukan di saat ini. Dengan demikian, laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah, sehingga beban pajak juga menjadi lebih rendah. Namun, perilaku penghindaran pajak dapat menimbulkan konflik keagenan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor, karena dapat meningkatkan perilaku oportunistik manajer

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

yang mengenali biaya pribadi sebagai biaya operasional perusahaan untuk mengurangi keuntungan investor.

**Ukuran Perusahaan.**

Menurut (Kusumaningsih & Mujiyati, 2024) secara umum, perusahaan merupakan suatu entitas yang menjalankan kegiatan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk diolah menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan serta mencapai tujuan lainnya. (Haryanti, 2021), menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengkategorikan entitas sebagai besar atau kecil. Kategori ini didasarkan pada berbagai indikator seperti nilai ekuitas, nilai penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lainnya. Ada tiga kelompok ukuran perusahaan: kecil, menengah, dan besar. Untuk mengukur ukuran perusahaan, dapat dilakukan transformasi total aktiva/aset perusahaan ke dalam bentuk logaritma *natural* (Ln). Pengukuran menggunakan Ln (total Aset) dianggap lebih stabil dibandingkan dengan metode proksi lainnya. Karena nilai total aktiva/aset biasanya sangat besar, transformasi ke logaritma *natural* membantu menyederhanakan nilai tersebut tanpa mengubah proporsi jumlah aset yang sebenarnya (Murhadi, 2013; Christy & Subagyo, 2019). Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan entitas yang memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai tambah guna memperoleh keuntungan. Ukuran perusahaan digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu entitas bisnis, yang dapat dilihat dari berbagai indikator seperti total aset, penjualan, jumlah karyawan, dan nilai ekuitas. Pengukuran ukuran perusahaan umumnya dilakukan dengan mentransformasikan total aset ke dalam logaritma *natural* (Ln total aset) karena metode ini dianggap lebih stabil dan mampu menyederhanakan nilai aset tanpa mengubah proporsi sebenarnya.

**Pertumbuhan Penjualan.**

*Sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan indikator yang mengukur perubahan penjualan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, dengan membandingkan selisih antara keduanya terhadap penjualan tahun lalu (Hidayat, 2018; Dwi Anggriantari & Purwantini, 2020). Pertumbuhan penjualan bisa mencerminkan apakah ada peningkatan atau penurunan tingkat penjualan entitas setiap tahunnya. Semakin tinggi tingkat penjualan, semakin besar pula laba yang dihasilkan dan semakin baik kinerja entitas tersebut. Selain itu, pertumbuhan penjualan juga bisa digunakan sebagai alat prediksi untuk memperkirakan besarnya laba yang akan diperoleh di masa mendatang. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka semakin besar pula pendapatan yang dikenakan pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk berupaya mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Ainniyya et al., 2021).

Dapat disimpulkan bahwa *sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan ukuran yang menunjukkan perubahan penjualan dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi menandakan peningkatan kinerja perusahaan karena berpotensi

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

menghasilkan laba yang lebih besar. Selain itu, pertumbuhan penjualan dapat dijadikan alat untuk memprediksi laba di masa depan. Namun, peningkatan pendapatan akibat pertumbuhan penjualan juga menyebabkan kenaikan beban pajak, sehingga perusahaan cenderung berupaya melakukan efisiensi atau strategi untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung.

***Transfer Pricing.***

*Transfer pricing* adalah praktik penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan yang berafiliasi, biasanya digunakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Beberapa elemen penting dari *transfer pricing* mencakup adanya pertukaran, entitas yang berbeda, dan hubungan dalam satu grup perusahaan. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan afiliasi sering memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Maharani & Sulistyowati, 2023; Pangestu & Herijawati, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020, harga *transfer* dalam transaksi dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa, yang terbentuk karena kepemilikan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga. *Transfer pricing* sering digunakan untuk menghindari pajak, karena perusahaan bisa mengurangi jumlah laba yang dilaporkan, sehingga beban pajak juga berkurang (Nurrahmi & Rahayu, 2020; Suciati & Sastri, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan praktik penetapan harga dalam transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup, yang sering dimanfaatkan untuk tujuan penghematan pajak. Praktik ini memungkinkan perusahaan mengatur pembagian laba antarentitas afiliasi agar kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020, hubungan istimewa yang memengaruhi harga *transfer* dapat timbul karena kepemilikan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga. Dengan demikian, *transfer pricing* menjadi salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui pengaturan laba antarunit usaha yang berafiliasi.

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2023;17), Penelitian kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme, dilakukan pada populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian untuk pengumpulan data dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis.

Menurut (Sugiyono, 2023;65), Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas, yaitu ukuran perusahaan (X1), pertumbuhan penjualan (X2) dan *transfer pricing* (X3) terhadap variabel terikat yaitu penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan.

Menurut (Sugiyono, 2023:126), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasi

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial &amp; Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

yang digunakan adalah semua perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang berjumlah 127 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2024.

Menurut (Sugiyono, 2023:127), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini:

**Tabel Penentuan Jumlah Sampel**

| <b>KRITERIA SAMPEL</b>                                                                                                                                            | <b>Tidak Memenuhi Kriteria</b> | <b>Memenuhi Kriteria</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).                                                                            |                                | 127                      |
| Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024.                                                          | 55                             | 72                       |
| Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> periode 2019-2024 yang Konsisten mempublikasikan laporan keuangan.                                                       | 4                              | 68                       |
| Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> periode 2019-2024 yang memperoleh laba secara berturut-turut.                                                            | 37                             | 31                       |
| Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024 yang menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah. | 1                              | 30                       |
| Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> periode 2019-2024 yang menyediakan lengkap variabel yang diteliti.                                                       | 12                             | 18                       |
| <b>Jumlah Perusahaan Yang Dijadikan Sampel</b>                                                                                                                    | <b>18</b>                      |                          |
| <b>Data Outlier</b>                                                                                                                                               | <b>7</b>                       |                          |
| <b>Total Sampel</b>                                                                                                                                               | <b>11</b>                      |                          |
| <b>Total Observasi (11 Perusahaan x 6)</b>                                                                                                                        | <b>66</b>                      |                          |

**4. HASIL PENELITIAN****Uji F (Simultan)**

Uji statistik F pada hakikatnya dimaksudkan untuk menilai apakah seluruh variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2021). Jika nilai F-statistik lebih tinggi dibandingkan dengan F-tabel serta tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), bisa diambil kesimpulan bahwasanya variabel bebas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Bila F-statistik < F-tabel meskipun nilai signifikansi dibawah 0,05 variabel-variabel independen tidak memberikan dampak yang signifikan secara simultan kepada variabel



### JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

dependen. Dengan Tingkatan sign ( $\alpha = 5\%$ ) ataupun 0,05 serta derajat kebebasan atau pembilang  $df1=(k-1)$  yaitu  $4-1=3$  (N1), serta penyebut ataupun  $df2=(n-k)$  yaitu  $66-4=62$ , maka nilai F-tabel ialah bisa dihitung memakai microsoft excel dengan rumus =FINV (0,05;3;62). Dari penghitungan ini didapat nilai F-tabel 2,75297.

Dalam pengujian hipotesis memakai uji F, keputusan bisa diambil sebagai berikut:

- Jika F-statistik < F-tabel, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak.
- Jika F-statistik > F-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**Tabel Hasil Uji Simultan**

|                       |           |                    |          |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------|
| Root MSE              | 0.063799  | R-squared          | 0.209930 |
| Mean dependent var    | 0.230125  | Adjusted R-squared | 0.171701 |
| S.D. dependent var    | 0.072326  | S.E. of regression | 0.065824 |
| Akaike info criterion | -2.544959 | Sum squared resid  | 0.268637 |
| Schwarz criterion     | -2.412252 | Log likelihood     | 87.98364 |
| Hannan-Quinn criter.  | -2.492520 | F-statistic        | 5.491349 |
| Durbin-Watson stat    | 1.717882  | Prob(F-statistic)  | 0.002068 |

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwasanya hasil yang didapat F-Statistik 5,491349 > F-tabel = 2,7529,  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Dengan Probabilitas (F-statistic) bernilai  $0,002068 < 0,05$ , hingga variabel bebas dalam kajian ini yakni ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, serta praktik *transfer pricing* secara simultan memberi dampak terhadap variabel terikat yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### Uji T (Parsial)

Pengujian statistik t dimaksudkan untuk memperlihatkan sejauh mana pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Pengujian t digunakan untuk menilai hubungan regresi secara parsial, di mana pada dasarnya pengujian statistik t memperlihatkan seberapa besar dampak suatu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variasi variabel terikat dengan memanfaatkan perangkat lunak EViews. Pengujian t berfungsi untuk menentukan apa suatu hipotesis diterima atau ditolak, dengan tingkat kekuatan pengujian t diuraikan:

- $H_0$ : Berarti tidak ada dampak dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- $H_a$ : Berarti ada dampak dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Untuk menetapkan hipotesis yang diterima maupun ditolak, proses pengujian dilakukan dengan memakai tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Apabila nilai probabilitas < 0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak serta hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, yang menandakan bahwasanya variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ) secara parsial memberikan pengaruh signifikan

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya, apabila nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima serta hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak, yang berarti variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ) secara parsial memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat (Y). Hasil dari pengujian t parsial sebagai berikut:

**Tabel Hasil Uji Parsial**

Dependent Variable: CETR  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/07/25 Time: 23:36  
Sample: 2019 2024  
Periods included: 6  
Cross-sections included: 11  
Total panel (balanced) observations: 66

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | -0.164607   | 0.179948   | -0.914749   | 0.3639 |
| SIZE     | 0.014219    | 0.005956   | 2.387260    | 0.0200 |
| SG       | -0.032216   | 0.070703   | -0.455652   | 0.6502 |
| TP       | -0.083313   | 0.027541   | -3.025018   | 0.0036 |

**1) Pengujian variabel  $X_1$  (ukuran perusahaan) terhadap variabel Y (*tax avoidance*).**

Dengan nilai signifikansi 0,05 atau 5%, menggunakan uji satu sisi derajat kebebasan yaitu  $df = (n-k)$ .  $df = (66-4) = 62$ . Nilai t-tabel didapat lewat aplikasi Microsoft excel dengan rumus =TINV (0,05;62) atau merujuk pada tabel distribusi t, yang menghasilkan nilai sebesar t-tabel = 1,998972. Dari tabel 4.17 di atas diperoleh t-statistik = 2,387260.

Berlandaskan hasil olah data di atas didapat bahwasannya nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel yaitu  $2,387260 > 1,998972$ , maka terdapat pengaruh positif. Dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar  $0,0200 < 0,05$  sehingga menerima  $H_a$  yaitu  $X_1$  atau variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Y atau variabel *tax avoidance*.

**2) Pengujian variabel  $X_2$  (pertumbuhan penjualan) terhadap variabel Y (*tax avoidance*).**

Dengan nilai signifikansi 0,05 atau 5%, menggunakan uji satu sisi derajat kebebasan ( $df$ ) sebesar  $(n-k) = (66-4) = 62$ . Nilai t-tabel didapat lewat aplikasi Microsoft excel dengan rumus =TINV (0,05;62) atau merujuk pada tabel distribusi t, yang menghasilkan nilai sebesar t-tabel = 1,998972. Dari tabel 4.17 di atas diperoleh t-statistik = -0,455652.

### **JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Berlandaskan hasil olah data di atas didapat bahwasannya nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu  $-0,455652 < 1,998972$ , maka terdapat pengaruh negatif. Dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar  $0,6502 > 0,05$  sehingga menerima  $H_0$  yaitu  $X_2$  atau variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap  $Y$  atau variabel *tax avoidance*.

### **3) Pengujian variabel $X_3$ (*transfer pricing*) terhadap variabel $Y$ (*tax avoidance*).**

Dengan nilai signifikansi 0,05 atau 5%, menggunakan uji satu sisi derajat kebebasan (df) sebesar  $(n-k) = (66-4) = 62$ . Nilai t-tabel didapat lewat aplikasi Microsoft excel dengan rumus  $=TINV(0,05;62)$  atau merujuk pada tabel distribusi t, yang menghasilkan nilai sebesar t-tabel = 1,998972. Dari tabel 4.17 di atas diperoleh t-statistik = -3,025018.

Berlandaskan hasil olah data di atas didapat bahwasannya nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel yaitu  $3,025018 > 1,998972$ , maka terdapat pengaruh positif. Dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar  $0,0036 < 0,05$  sehingga menerima  $H_a$  yaitu  $X_3$  atau variabel *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap  $Y$  atau variabel *tax avoidance*.

## **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini, antara lain :

1. Variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan serta *transfer pricing* berdampak positif secara simultan terhadap penghindaran pajak, bisa disimpulkan bahwasanya ( $H_1$ ) diterima. Hal ini mengatakan bahwasanya variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan serta *transfer pricing* memengaruhi penghindaran pajak.
2. Variabel ukuran perusahaan berdampak positif secara parsial terhadap penghindaran pajak, bisa disimpulkan bahwasanya ( $H_2$ ) diterima. Hal ini mengatakan bahwasanya variabel ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak.
3. Variabel pertumbuhan penjualan tidak memperlihatkan pengaruh signifikan secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak. Hal ini menegaskan bahwasanya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel pertumbuhan penjualan dengan aktivitas *tax avoidance*.
4. Variabel *transfer pricing* berdampak negatif serta signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak, bisa diambil kesimpulan ( $H_4$ ) diterima. Hal ini menyatakan bahwasanya variabel transfer pricing memengaruhi penghindaran pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adnan Ashari, M., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.135>
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Effect of Executive Character, Sales Growth, and Company Size on Tax Avoidance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 163–168.
- Amaliah, E. N., Darnah, D., & Sifriyani, S. (2020). Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015-2018). *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 1(2), 106. <https://doi.org/10.20956/ejsa.v1i2.10574>
- Anastasya, E. P., & Priantilianingtiasari, R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2529–2546. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4639>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>Dampak Thin Capitalizati. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Aramana, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 621–637.
- Ayundasari, A., Sari, D. A. H., & Nurlaksani, M. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (Pim)*, 4(2), 1–26.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223.
- Christy, J., & Subagyo, S. (2019). Pengaruh Firm Size, Sales Growth, Dan Roa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 139–150. <https://doi.org/10.36452/akunukd.v19i2.1805>
- Dwi Anggriantari, C., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensit, Inventory Intensity dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 137–153.
- Frida, F., & Kurnia. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10, 21.
- Ghozali, H. I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 26. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan  
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Haryanti, A. D. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 163–168. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1106>
- Hikmah, N., Mahputera, & Febriyanti, E. M. (2025). Pengaruh ROA, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.37476/massaro.v7i1.4937>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, SALES GROWTH, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI Vol.*, 21(1), 9–26. <https://doi.org/10.1093/oed/2792655119>
- Hutagalung, I. P., & Darnius, O. (2022). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus : IPM Sumatera Utara Periode 2014 – 2020). *FARABI: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.47662/farabi.v5i2.422>
- Jonathan, R., & Iswanto, P. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 187–197. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.254>
- Kristanti, M. A., & Irawati, W. (2025). PENGARUH CAPITAL INTENSITY , RISIKO PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE Maria Angelica Kristanti 1 ,. 3(1), 115–128.
- Kusumaningsih, O., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 4116–4127. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9105>
- Lianawati, H. (2021). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan .... *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 96–111. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/747>
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI 2015-2018). *Owner: Riset & Journal Akuntansi*, 6(1), 426–442. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2508>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Pangestu, A., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Total Asset Turnover, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek



**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial &amp; Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Indonesia Tahun 2018-2022. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/2467>
- Pardosi, I. A., Sihotang, R. B., & Simbolon, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sub Sektor Logam Yang Terdaftar Di Bei Pada Periode 2019-2022. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(1), 612. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i1.1084>
- Pertiwi, F. V., & Masripah, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Transfer Pricing, dan Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting Student Research Journal*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.4746>
- Pramita, Devi, Y. (2021). *Pengaruh Strategi Bisnis , Transfer pricing , Koneksi Politik , Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax avoidance ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di*. 1(2), 196–209.
- Rahmadani, F., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Rahmawati, R., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 12(2), 180–194. <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.4836>
- Saragih, M. R., Rusdi, R., & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kebijakan Utang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 725–735. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.714>
- Sari, M., & Setyawati, W. (2025). Pengaruh Firm Size, Sales Growth Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 234–254. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.200>
- Sari, N. E., Noviardy, A., Bina, U., Palembang, D., Intensity, C., & Avoidance, T. (2024). *Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) Nova Erinda Sari 1 , Andrian Noviardy 2 2*. 762–777.
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 8(1), 44–52.
- Sihombing, S. R., & Putri, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing , Dewan Komisaris Independen , Komite Audit , dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(2), 125–134. <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/jakp/article/view/1119/640>
- Suciati, S. E., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Umur Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 921–935. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.524>

**JEKOS :**

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial &amp; Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.)). ALFABETA, cv.
- Susanti, D., & Satyawan, M. D. (2020). Pengaruh Advertising Intensity, Inventory Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(1), 1–8.
- Suteja, S. M., Firmansyah, A., Sofyan, V. V., & Trisnawati, E. (2022). Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Bagaimana Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan? *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 436–445. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1833>
- Syafrizal, S., & Sugiyanto, S. (2022). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Pada Perusahaan Pertambangan terdaftar IDX 2017-2021). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 829–842. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.541>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Uduji, J. I., Okolo-Obasi, E. N., & Asongu, S. A. (2019). Corporate social responsibility and the role of rural women in sustainable agricultural development in sub-Saharan Africa: Evidence from the Niger Delta in Nigeria. *Sustainable Development*, 27(4), 692–703. <https://doi.org/10.1002/sd.1933>
- Verawati, A., Agustito, D., Pusporini, W., Utami, W. B., & Widodo, S. A. (2022). Designing Android learning media to improve problem-solving skills of ratio. *Advances in Mobile Learning Educational Research*, 2(1), 216–224. <https://doi.org/10.25082/amler.2022.01.005>
- Widya, A., Yulianti, E., Oktapiani, M., Jannah, M., & Prasetya, E. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Universitas Pamulang*, 1(1), 89–99. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/9945>
- Wongsosudono, C., Wati, W., Riyan, R. D., Siregar, H., Pardede, S. L. A., & Faridani, M. R. (2023). Pengaruh Sales Growth Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 10(2), 1–5. <https://doi.org/10.30743/akutansi.v10i2.8417>
- Wulandari, I., & Putri Pratiwi, A. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 3(2), 57–70. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v3i2.1368>